



P U T U S A N
Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIYANTO Bin NGATEMO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : (KTP NIK 3514121206850002) Desa Kejapanan, RT 003, RW 011, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (kuli muat kayu)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hariyanto Bin Ngatemo (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Polisi W 6844 NCS beserta STNKB
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 6844 NCS
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Polisi W 6844 NCS
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman camera CCTV saat kejadian pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Polisi W 6844 NCS

Dikembalikan kepada saksi Sisca Dwi Amirna Binti Amir;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi N 6465 TDY beserta anak kunci
 - 1 (satu) buah helm warna hitam
 - *Dikembalikan kepada terdakwa;*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hariyanto Bin Ngatemo (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli tahun 2022 bertempat di halaman parkir toko Indomaret di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N46LD A/T Tahun 2022 warna coklat No. Polisi W 6844 NCS No. Rangka : MH1JM0213 NK73294 No. Mesin : JM02E1730971 beserta STNKB atas nama Sisca Dwi Amirna alamat Dusun Jenggot Selatan RT. 002 RW. 001 Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Sisca Dwi Amirna Binti AMIR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Kejapanan RT. 003 RW. 011 Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi N 6465 TDY bermaksud menuju Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo untuk urusan pekerjaan jual beli kayu bakar serta mencari pinjaman uang yang digunakan membayar cicilan / angsuran sepeda motor miliknya, oleh karena belum mendapatkan pinjaman uang, maka terdakwa menghubungi temannya bermaksud untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi N 6465 TDY namun belum laku tergadai dan sepeda motor dibawa oleh teman terdakwa untuk ditawarkan kepada orang yang mau menerima gadai dipinggir jalan Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, tidak lama kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh temannya, istri terdakwa bernama Sdri. Maulina Subandini menghubungi terdakwa mengatakan "agar mencari uang untuk membayar cicilan / angsuran sepeda motor", sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan pada saat itu terdakwa mendapati halaman parkir toko Indomaret yang berada di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo banyak sepeda motor yang diparkir, seketika itu terdakwa dengan memakai jaket warna hitam dan helm warna hitam berjalan kaki mendekati halaman parkir toko Indomaret, tiba-tiba dari arah timur datang saksi Sisca Dwi Amirna Binti Amir dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Polisi N 6844 NCS lalu memarkirkan sepeda motor di halaman parkir toko Indomaret posisi menghadap ke arah utara tanpa dikunci stir, yang kemudian saksi Sisca Dwi Amirna Binti Amir masuk kedalam toko Indomaret, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi Sisca Dwi Amirna Binti Amir

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang stir sepeda motor untuk mengetahui apakah dikunci stir atau tidak dan ternyata tidak dikunci stir, lalu terdakwa berjalan mengitari sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, setelah situasi dirasa aman, terdakwa tanpa seizin saksi Sisca Dwi Amirna Binti Amir mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Polisi W 6844 NCS dengan cara dituntun menuju ke arah timur atau menuju ke arah Porong bermaksud untuk dibawa pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dituntun dengan jarak \pm 100 (seratus) meter terdakwa mencari tukang kunci sehingga sepeda motor diletakkan dipinggir jalan tangkis sungai Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa pulang kerumah untuk mandi, setelah selesai mandi terdakwa kembali menuju jalan tangkis bermaksud untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Polisi W 6844 NCS namun setibanya di jalan bunderan Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tiba-tiba datang anggota Polisi dari unit Reskrim Polsek Krembung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika telah melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Polisi W 6844 NCS pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di halaman parkir toko Indomaret Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Krembung untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana yaitu untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk membayar cicilan / angsuran sepeda motor.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sisca Dwi Amirna Binti Amir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sisca Dwi Amirna Binti Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saksi kehilangan sepeda motor Honda Scoopy Nopol W 6844 NCS warna coklat berserta STNKB (di dalam jok sepeda motor) yang terletak di halaman parkir Toko Indomaret, Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Saat sepeda motor diambil, saksi sedang mengambil uang di ATM dan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci;
 - Bahwa dari rekaman cctv milik Toko Indomaret yang mengambil sepeda motor saksi adalah seorang laki-laki dengan postur tinggi besar memakai helm warna hitam dan jaket warna hitam dan mengambil sepeda motor dengan cara dituntun dibawa ke arah timur;
 - Bahwa saksi langsung menelpon orang tuanya; Bahwa kerugian saksi Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa barang tersebut diambil tanpa izin;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Amir Bin Kemiso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB anak saksi (Sisca) kehilangan sepeda motor Honda Scoopy Nopol W 6844 NCS warna coklat berserta STNKB (di dalam jok sepeda motor) yang terletak di halaman parkir Toko Indomaret, Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saat sepeda motor hilang, saksi sedang berada di dalam rumah di Desa jenggot, RT 002, RW 001, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Setelah melaksanakan sholat magrib, tiba-tiba anak saksi (Sisca) menelepon supaya saksi datang ke Toko Indomaret, lalu saksi pergi dengan membawa kunci serep kuatir baterai kunci keyless motor anak saksi habis dan setelah sampai disana saksi baru mengetahui jika sepeda motor anak saksi hilang;
 - Bahwa dari rekaman cctv milik Toko Indomaret yang mengambil sepeda motor anak saksi adalah seorang laki-laki dengan postur tinggi besar memakai helm warna hitam dan jaket warna hitam dan mengambil sepeda motor dengan cara dituntun dibawa ke arah timur;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak saksi lapor ke kepolisian;
- Bahwa kerugian anak saksi Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa barang tersebut diambil tanpa izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol W 6844 NCS warna coklat yang terletak di halaman parkir Toko Indomaret, Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Japanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol N 6465 TDY milik Terdakwa menuju Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo untuk urusan jual beli kayu bakar dan mencari pinjaman uang untuk membayar angsuran sepeda motor yang Terdakwa pakai. Selanjutnya sepeda motor belum tergadai tetapi sudah dibawa teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berada di pinggir jalan depan Toko Indomaret, Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo dan melihat banyak sepeda motor yang parkir, lalu Terdakwa berniat untuk mengambilnya. Terdakwa melihat korban datang dan memarkir sepeda motor Honda Scoopy lalu korban masuk ke dalam Toko Indomaret, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor itu dan memegang stirnya untuk mengecek apakah dalam keadaan terkunci atau tidak ternyata tidak dikunci stir, lalu Terdakwa berjalan mengitari sepeda motor korban sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menuntunnya menuju arah timur menuju Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah kurang lebih \pm 100 meter dari tempat kejadian, Terdakwa menelepon temannya mengatakan "minta tolong bantu dorong ini lagi pinjam sepeda motor teman pas mogok", selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir di jalan pinggir tangkis sungai Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan sembari mencari tukang kunci dan Terdakwa tinggal pulang untuk mandi. Saat hendak mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa izin;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi W 6844 NCS beserta STNKB;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi W 6844 NCS;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi W 6844 NCS;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman camera CCTV saat kejadian pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi W 6844 NCS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi N 6465 TDY beserta anak kunci;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol W 6844 NCS warna coklat yang terletak di halaman parkir Toko Indomaret, Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menuntunnya menuju arah timur menuju Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan setelah itu meminta temannya untuk membantu mendorong sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Hariyanto Bin Ngatemo yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sebelum perbuatan tersebut dilakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Japanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol N 6465 TDY milik Terdakwa menuju Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo untuk urusan jual beli kayu bakar dan mencari pinjaman uang untuk membayar angsuran sepeda motor yang Terdakwa pakai. Selanjutnya sepeda motor belum tergadai tetapi sudah dibawa teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berada di pinggir jalan depan Toko Indomaret, Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo dan melihat banyak sepeda motor yang parkir, lalu Terdakwa berniat untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat saksi Sisca Dwi Amirna datang dan memarkir sepeda motor Honda Scoopy Nopol W 6844 NCS warna coklat lalu saksi Sisca Dwi Amirna masuk ke dalam Toko Indomaret, selanjutnya



Terdakwa mendekati sepeda motor itu dan memegang stirnya untuk mengecek apakah dalam keadaan terkunci atau tidak, ternyata tidak dikunci stir, lalu Terdakwa berjalan mengitari sepeda motor saksi Sisca Dwi Amirna sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menuntunnya menuju arah timur menuju Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih \pm 100 meter dari tempat kejadian, Terdakwa menelepon temannya mengatakan "minta tolong bantu dorong ini lagi pinjam sepeda motor teman pas mogok", selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir di jalan pinggir tangkis sungai Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sembari mencari tukang kunci dan Terdakwa tinggal pulang untuk mandi. Saat hendak mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil berupa sepeda motor merk Scoopy Nopol W 6844 NCS warna coklat tersebut milik saksi Sisca Dwi Amirna Binti Amir, yang berarti seluruhnya milik orang lain dan bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang, selanjutnya barang berupa honda merk Scoopy Nopol W 6844 NCS warna coklat tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda Scoopy Nopol W 6844 NCS warna coklat tersebut tanpa seizin pemiliknya atau dilakukan secara melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi W 6844 NCS beserta STNKB, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi W 6844 NCS, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi W 6844 NCS, 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman camera CCTV saat kejadian pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi W 6844 NCS, yang telah disita dan diakui sebagai milik saksi Sisca Dwi Amirna Binti Amir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sisca Dwi Amirna Binti Amir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi N 6465 TDY beserta anak kunci dan 1 (satu) buah helm warna hitam, yang disita dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Ngatemo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi W 6844 NCS beserta STNKB;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi W 6844 NCS;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi W 6844 NCS;
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman camera CCTV saat kejadian pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi W 6844 NCS;

Dikembalikan kepada Sisca Dwi Amirna Binti Amir;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi N 6465 TDY beserta anak kunci;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Sri Rahayu, S.H., M.H., Joedi

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)